



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

No.48/Pdt.P/2024/PN.Bkl.

## "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, dengan Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**Riono**, lahir di Kediri, pada tanggal 08 Mei 1980, Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl Pemuda Kaffa Rt/Rw 003/005, Kelurahan Kraton, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Selanjutnya disebut sebagai.....Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon, dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 18 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 19 April 2024 di bawah register perkara nomor: 48/Pdt.P/2024/PN.Bkl, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Kediri, pada tanggal 08 Mei 1960 dari Ayah MULADIN dan Ibu MURTI;
- Bahwa pada tahun 2015, Pemohon membuat Paspor dengan nama RIYONO MULADIN MUKALAR, lahir di Kediri, pada tanggal 08 Mei 1960 dan dikeluarkan Paspor Republik Indonesia Nomor B 2371597 dari Kantor Imigrasi Surabaya;
- Bahwa dalam data-data yang selama ini dipergunakan oleh Pemohon tersebut, baik dalam bentuk KTP, Kartu Keluarga dan Akte Nikah dipergunakan nama RIONO, lahir di Kediri, pada tanggal 08 Mei 1960;
- Bahwa adanya perbedaan data pada Paspor tersebut dengan dokumen-dokumen lainnya, merupakan kesalahan Pemohon, hal ini terjadi karena Pemohon mengurus paspor di Kantor Imigrasi Surabaya melalui biro yang memberangkatkan Pemohon soal kelengkapan data-data Pemohon percaya

Halaman 1 dari 7 putusan nomor 48/Pdt.P/2024/PN Bkl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Saja, sehingga terjadi kesalahan identitas Pemohon pada Paspor Republik Indonesia Nomor B 2371597 dari Kantor Imigrasi Surabaya;

- Bahwa saat ini Pemohon mau pergi ke Luar Negeri sehingga Pemohon ingin mengajukan permohonan baru pembuatan paspor di Kantor Pelayanan Imigrasi dengan data-data yang sebenarnya merupakan data-data asli Pemohon sesuai identitas (KTP, Kartu Keluarga dan Akte Nikah) yang Pemohon miliki;
- Bahwa identitas Pemohon yang benar adalah RIONO, lahir di Kediri, pada tanggal 08 Mei 1960;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan data dalam paspor tersebut untuk disesuaikan dengan keadaan sebenarnya daripada Pemohon tersebut dan untuk diterbitkan Paspor baru atas nama Pemohon sebagaimana identitas pemohon yang benar berdasarkan, KTP, Kartu Keluarga, dan Akte Nikah;
- Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang identitas Pemohon tersebut dan perubahannya terhadap paspor dimaksud, maka Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Pemohon mengajukan permohonan di hadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk membetulkan penulisan identitas Pemohon dalam Paspor Republik Indonesia Nomor B 2371597 dari Kantor Imigrasi Surabaya, dari yang semula tertulis RIYONO MULADIN MUKALAR, lahir di Kediri, pada tanggal 08 Mei 1960 menjadi RIONO, lahir di Kediri, pada tanggal 08 Mei 1960;
3. Memerintahkan melalui Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Petugas Kantor Pelayanan Imigrasi untuk dilakukan pembetulan penulisan identitas Pemohon dalam Paspor Republik Indonesia Nomor B 2371597 dari Kantor Imigrasi Surabaya, dari yang semula tertulis RIYONO MULADIN MUKALAR, lahir di Kediri, pada tanggal 08 Mei 1960 menjadi RIONO, lahir di Kediri, pada tanggal 08 Mei 1960;
4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon ;Demikian permohonan ini diajukan, dan atas segala kebijakan serta terkabulnya permohonan tersebut, Pemohon menghaturkan terima kasih;

Halaman 2 dari 7 putusan nomor 48/Pdt.P/2024/PN Bkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada Surat Permohonannya tersebut;

Menimbang, untuk menguatkan dalil permohonan nya tersebut, Pemohon mengajukan bukti foto copy surat surat yang diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, masing - masing yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, Nomor 3526030805600001 atas nama Riono diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga No. 3526012206070032, atas nama kepala keluarga Riono, diberi tanda P 2;
3. Foto copy Paspor Republik Indonesia No. B 2371597, atas nama Riyono Muladin Mukalar, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat keterangan Nomor : 471/96/433.301.5/2024 atas nama Riono yang dikeluarkan oleh Lurah Kraton, diberi tanda P-4;

Menimbang, disamping bukti bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (Orang) orang saksi yang didengar keterangan nya dibawah sumpah pada pokok nya sebagai berikut :

**1. Muhammad Badrul Munir SE** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ada hubungan keluarga yaitu menantu Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Kediri, pada tanggal 08 Mei 1960 dari Ayah Muladin dan Ibu Murti;
- Bahwa pada tahun 2015, Pemohon membuat Paspor dengan nama **Riyono Muladin Mukalar**, lahir di Kediri, pada tanggal 08 Mei 1960 dan dikeluarkan Paspor Republik Indonesia Nomor B 2371597 dari Kantor Imigrasi Surabaya;
- Bahwa dalam data-data yang selama ini dipergunakan oleh Pemohon tersebut, baik dalam bentuk KTP, Kartu Keluarga dipergunakan nama **Riono**, lahir di Kediri, pada tanggal 08 Mei 1960;
- Bahwa adanya perbedaan data pada Paspor tersebut dengan dokumen-dokumen lainnya, merupakan kesalahan Pemohon, hal ini terjadi karena Pemohon mengurus paspor di Kantor Imigrasi Surabaya melalui biro yang memberangkatkan Pemohon soal kelengkapan data-data Pemohon percaya saja, sehingga terjadi kesalahan identitas Pemohon pada Paspor Republik Indonesia Nomor B 2371597 dari Kantor Imigrasi Surabaya;
- Bahwa saat ini Pemohon mau pergi ke Luar Negeri sehingga Pemohon ingin mengajukan permohonan baru pembuatan paspor di Kantor

Halaman 3 dari 7 putusan nomor 48/Pdt.P/2024/PN Bkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Pelayanan Imigrasi dengan data-data yang sebenarnya merupakan data-data asli Pemohon sesuai identitas (KTP, Kartu Keluarga dan Akte Nikah) yang Pemohon miliki;

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan data dalam paspor tersebut untuk disesuaikan dengan keadaan sebenarnya dari pada Pemohon tersebut dan untuk diterbitkan Paspor baru atas nama Pemohon sebagaimana identitas pemohon yang benar berdasarkan, KTP, Kartu Keluarga;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah pada Paspor untuk melaksanakan ibadah Umroh;
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

**2. Moch Madun** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada ikatan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Kediri, pada tanggal 08 Mei 1960 dari Ayah Muladin dan Ibu Murti;
- Bahwa pada tahun 2015, Pemohon membuat Paspor dengan nama **Riyono Muladin Mukalar**, lahir di Kediri, pada tanggal 08 Mei 1960 dan dikeluarkan Paspor Republik Indonesia Nomor B 2371597 dari Kantor Imigrasi Surabaya;
- Bahwa dalam data-data yang selama ini dipergunakan oleh Pemohon tersebut, baik dalam bentuk KTP, Kartu Keluarga dipergunakan nama **Riono**, lahir di Kediri, pada tanggal 08 Mei 1960;
- Bahwa adanya perbedaan data pada Paspor tersebut dengan dokumen-dokumen lainnya, merupakan kesalahan Pemohon, hal ini terjadi karena Pemohon mengurus paspor di Kantor Imigrasi Surabaya melalui biro yang memberangkatkan Pemohon soal kelengkapan data-data Pemohon percaya saja, sehingga terjadi kesalahan identitas Pemohon pada Paspor Republik Indonesia Nomor B 2371597 dari Kantor Imigrasi Surabaya;
- Bahwa saat ini Pemohon mau pergi ke Luar Negeri sehingga Pemohon ingin mengajukan permohonan baru pembuatan paspor di Kantor Pelayanan Imigrasi dengan data-data yang sebenarnya merupakan data-data asli Pemohon sesuai identitas (KTP, Kartu Keluarga dan Akte Nikah) yang Pemohon miliki;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan data dalam paspor tersebut untuk disesuaikan dengan keadaan sebenarnya dari pada

Halaman 4 dari 7 putusan nomor 48/Pdt.P/2024/PN Bkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut dan untuk diterbitkan Paspor baru atas nama Pemohon sebagaimana identitas pemohon yang benar berdasarkan, KTP, Kartu Keluarga;

- Bahwa tujuan Pemohon merubah pada Paspor untuk melaksanakan ibadah Umroh;
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan, dianggap telah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon terjadi di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, maka Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk mengadili dan memeriksa permohonan ini;

## TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa adalah hak setiap warga Negara memiliki nama sesuai dengan pemberian dari orang tuanya dan mendapatkan dokumen-dokumen kependudukan yang mencantumkan identitas sebenarnya :

Menimbang, bahwa pasal 13 KUHperdata menyatakan “..... jika yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register register itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang diperkuat dengan bukti P-1 (KTP), P-2 (Kartu Keluarga), atas nama Riono lahir Kediri tanggal 08 Mei 1960 sedangkan P-3 (Paspor) atas nama Riyono Muladin Mukalar lahir Kediri tanggal 08 Mei 1960, ternyata yang benar Pemohon bernama Riono lahir Kediri tanggal 08 Mei 1960 yang sesuai dalam bukti P-1 (KTP), P-2 (Kartu Keluarga);

Menimbang, bahwa benar antara bukti P-3 Foto copy Paspor Republik Indonesia B 2371597 dari Kantor Imigrasi Surabaya dengan bukti P-1, P-2, terdapat perbedaan data diri pemohon dimana pada bukti P-3 (paspor) penulisan nama pemohon tertulis Riyono Muladin Mukalar lahir Kediri tanggal 08 Mei 1960, sedangkan pada bukti P-1, P-2 nama pemohon tertulis Riono lahir Kediri tanggal 08 Mei 1960;

Halaman 5 dari 7 putusan nomor 48/Pdt.P/2024/PN Bkl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa adanya perbedaan penulisan nama pemohon pada bukti P-1, P-2 dengan bukti P-3 (Paspor), tersebut ada perbedaan dikarenakan kesalahan Pemohon yang menyerahkan segala administrasi kepada Biro Jasa yang memberangkatkan Pemohon ke Luar Negeri tanpa melakukan pengecekan ulang kebenaran identitas data Pemohon sehingga perlu adanya pembetulan identitas pada Paspor yang hendak dikeluarkan atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan tersebut maka perlu ditetapkan tahun lahir pemohon yang sebenarnya dari Pemohon untuk menghindari terjadinya kekeliruan di masa yang akan datang terhadap diri Pemohon termaksud adalah sebagaimana yang ditetapkan dalam amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa dengan alasan tersebut, maka permohonan ini tidak bertentangan dengan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa penetapan ini adalah sekedar untuk memenuhi persyaratan perbaikan atau perubahan pada bukti P-3 (Paspor) untuk mendapatkan dokumen yang sama dengan identitas yang sebenarnya. Namun oleh karena telah diterbitkan Kantor Imigrasi Surabaya Nomor B 2371597 dan dipersidangan terungkap fakta bahwa dalam paspor Pemohon tersebut terdapat perbedaan dengan data yang sebenarnya yakni terdapat kesalahan penulisan tahun Pemohon, maka perlu dinyatakan Paspor Republik Indonesia Nomor B 2371597 tersebut dibetulkan sesuai identitas pemohon oleh karena itu perlu diterbitkan paspor yang baru kepada pemohon dengan menggunakan data yang sebenarnya sebagaimana bukti P-1, P-2 adapun selanjutnya Penetapan ini tidak dimaksudkan sebagai bukti hak ataupun selain dari pada itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang - undang No. 6 Tahun 2011, tentang ke Imigrasian dan Undang-undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk membetulkan penulisan identitas Pemohon dalam Paspor Republik Indonesia Nomor B 2371597 dari Kantor

Halaman 6 dari 7 putusan nomor 48/Pdt.P/2024/PN Bkl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan: Imigrasi Surabaya, dari yang semula tertulis Riyono Muladin Mukalar, lahir di Kediri, pada tanggal 08 Mei 1960 menjadi Riono, lahir di Kediri, pada tanggal 08 Mei 1960;

3. Memerintahkan melalui Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Petugas Kantor Pelayanan Imigrasi untuk dilakukan pembetulan penulisan identitas Pemohon dalam Paspor Republik Indonesia Nomor B 2371597 dari Kantor Imigrasi Surabaya, dari yang semula tertulis Riyono Muladi Mukalar, lahir di Kediri, pada tanggal 08 Mei 1960 menjadi Riono, lahir di Kediri, pada tanggal 08 Mei 1960;
4. Menyatakan penetapan ini dipergunakan khusus untuk mengurus paspor di Kantor Imigrasi;
5. Menetapkan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.120.000,00 (Seratus dua puluh rupiah);

Demikian Penetapan ini dibuat pada hari Kamis, Tanggal 2 Mei 2024 oleh Satrio Budiono S.H. M.Hum Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan selaku Hakim Tunggal, Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hairus Salam, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

**Hairus Salam, S.H**

**Satrio Budiono S.H. M.Hum**

### Perincian biaya:

Pendaftaran perkara permohonan .....	Rp.	30.000,00
ATK .....	Rp.	50.000,00
Meterai penetapan .....	Rp.	10.000,00
Redaksi penetapan .....	Rp.	10.000,00
Juru Sumpah .....	Rp.	20.000,00
Jumlah =	Rp.	120.000,00
(seratus dua puluh ribu rupiah)		

Halaman 7 dari 7 putusan nomor 48/Pdt.P/2024/PN Bkl.